



PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK. 3203214602850006, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 06 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, email: rohimat490@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Topan Nugraha, S.H., M.H, dan kawan, para Advokat pada Topan Nugraha. S.H & Rekan, berkantor di Jalan Halte Maleber. Perumahan Cigalumpit Blok I Nomor 12 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan alamat domisili elektronik nugrahatopan@yahoo.com No.HP 085692224004/085962387160 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.109/SKK/KA-TN/III/2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor 874/1142/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 20 Maret 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK. 3203211005770001, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 10 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

Tergugat;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 25 Januari 2007 Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat berdasarkan tata cara syari'at Islam di xxxx Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Ujan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Kokon dan Amir dengan mas kawin berupa emas 2,5 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung Cikawung Rt.004 Rw.004 Desa Muaracikadu Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Alia, lahir di Cianjur 15 Juni 2009, Perempuan, dan Akbar Permana, lahir di Cianjur 26 November 2014, Laki-laki.
6. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tertergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Nomor: B-322/KUA.10.03.15/PW.01/12/2023, Tanggal 11 Desember 2023.

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam rangka proses perceraian Pengugat mohon agar pernikahan Pengugat dengan Tergugat dapat di itsbatkan.
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun terhitung sejak Januari 2020 Keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan dikarenakan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah.
9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada Februari 2021 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini serta Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman Bersama serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
10. Bahwa Upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilakukan, baik oleh Penggugat sendiri ataupun dilakukan melalui keluarga Penggugat, namun semuanya tidak dapat memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat..
11. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat lagi dibina dengan baik dan dipertahankan secara ideal, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan Rahmah (saling menyayangi) sebagai mana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan, Penggugat akhirnya berketetapan hati untuk bercerai.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cianjur, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan permohonan pemohon.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr Tanggal 22 Maret 2024 dan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr Tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya, dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan. Disamping itu, Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat berikut syarat formal keabsahan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Nomor: xxxxx tanggal 11 Desember 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P;

B. Saksi

1. xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2007, wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah Penggugat yaitu Ujan bin Madum, saksi nikah 2 orang Bapak Kokon dan Bapak Amir, mas kawinnya berupa emas 2,5 (dua koma lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul Tergugat dengan ayahnya Penggugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah gadis dan jejaka;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di tempat Penggugat dan dihadiri oleh 2 (dua) keluarga besar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik halangan karena nasab, semenda, maupun karena sesusuan;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alia dan Akbar Permana;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga sehari-hari;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2007, wali nikah adalah ayah Penggugat yaitu Ujan bin Madum, saksi nikah 2 orang Bapak Kokon dan Bapak Amir, mas kawinnya berupa emas 2,5 (dua koma lima) gram dibayar tunai;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan ijab kabul Tergugat dengan ayahnya Penggugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah gadis dan jejaka;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di tempat Penggugat dan dihadiri oleh 2 (dua) keluarga besar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik halangan karena nasab, semenda, maupun karena sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Cikawung Rt.004 Rw.004, Desa Muaracikadu, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alia dan Akbar Permana;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr Tanggal 22 Maret 2024 dan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr Tanggal 03 April 2024 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Jis.* Pasal

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat hendak diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Bahwa pada Tanggal 25 Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, wali nikahnya adalah Bapak Kandung Penggugat bernama Ujan bin Madum dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Kokon dan Amir dengan Mas Kawin berupa emas 2,5 (dua koma lima) gram; dan status sebelum perkawinan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka; bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Alia dan Akbar; bahwa selama berumah tangga, sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari. Kemudian sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: (Ujan Bin Madum) dan (Julaeka Binti Madum);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi surat keterangan) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya Hakim menilai bukti tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata, dan daripadanya membuktikan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada register KUA kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Ujan Bin Madum dan saksi 2 Julaeka Binti Madum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, dan upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Januari 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alia dan Akbar Permana;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga sehari-hari;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang *Itsbat*/Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat* nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*)

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya, dengan memerhatikan prosesi pelaksanaan perkawinan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, serta sesuai doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, halaman 132, yang menyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh"

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil“.

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2007, di wilayah hukum KUA Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan barometer tercapainya tujuan tersebut dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Quran di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian atau pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, saling menyayangi dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari nilai-nilai filosofis perkawinan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga berakibat pisah tempat tinggal, dan selama pisah keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa menurut perspektif sosiologis suami istri di dalam ikatan perkawinannya dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal, maka kondisi keluarga atau rumah tangga yang demikian dapat dipandang sebagai rumah tangga yang telah bubar;

Menimbang, bahwa sikap masif Penggugat untuk bercerai mencerminkan pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan secara psikologis kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*) karena indikator-indikator sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat), *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx) yang di laksanakan pada tanggal 25 Januari 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
 4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, oleh **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Cjr